



GANTI KERUGIAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Isma Nurillah*, Hamonangan Albariansyah**, Mona Ervita***, Rini Purnamawati****

*Faculty of Law, Sriwijaya University, E-mail: ismanurillah@fh.unsri.ac.id

**Faculty of Law, Sriwijaya University, E-mail: hamonanganalbariansyah@fh.unsri.ac.id

***Faculty of Law, Sriwijaya University, E-mail: monaervita@fh.unsri.ac.id

****Kejaksaaan Tinggi, Sumatera Selatan, E-mail: rinipurnamawati.rp@gmail.com

DOI : 10.28946/sjpl.v2i1.4806

Abstrak

Perdagangan orang (human trafficking) adalah salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam upaya melindungi korban, salah satu hal krusial adalah pemberian ganti kerugian yang layak. Ganti kerugian berfungsi untuk mengembalikan kondisi korban akibat kerusakan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi yang mereka alami. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban berhak mendapatkan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku. Restitusi ini meliputi biaya pengobatan, pemulihan psikologis, kerugian materiil, serta kompensasi atas penderitaan immateriil. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi bagi korban di Indonesia masih menemui banyak hambatan. Pada dasarnya, prinsip keadilan restoratif mengharuskan pemulihan penuh hak-hak korban. Dalam tataran internasional, Protokol Palermo (2000) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 mengatur bahwa negara wajib menjamin akses korban terhadap kompensasi. Artikel 6 Protokol tersebut menegaskan pentingnya negara memastikan korban mendapatkan restitusi, baik dengan mewajibkan pelaku membayar ataupun melalui mekanisme negara jika pelaku tidak mampu. Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang ditopang oleh data sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis berbasis studi pustaka. Dari penelitian ini diperoleh rekomendasi bahwa ke depan perlu dilakukan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme pemberian kompensasi korban perdagangan orang. Pemerintah disarankan membentuk Dana Kompensasi Korban yang dikelola secara transparan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyempurnaan regulasi terkait kewajiban restitusi dalam putusan pidana juga menjadi kebutuhan mendesak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti kerugian kepada korban perdagangan orang merupakan hak yang fundamental, namun masih banyak tantangan dalam penerapannya di Indonesia. Reformasi kebijakan, penyediaan mekanisme pembiayaan alternatif, serta penguatan perspektif keadilan restoratif mutlak diperlukan untuk memastikan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh dan bermartabat.

Kata kunci: Ganti Kerugian; Perdagangan Orang; Restitusi; Tindak Pidana

Abstract

Human trafficking is one of the most severe violations of human rights. In efforts to protect victims, one of the crucial aspects is the provision of fair compensation. Compensation serves to restore the victims' condition resulting from physical, psychological, and economic damages they have suffered. According to Article 48 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, victims are entitled to restitution, which is the responsibility of the perpetrator. Restitution includes covering medical expenses, psychological recovery, material losses, and compensation for immaterial suffering. However, in practice, the implementation of restitution for victims in Indonesia still faces numerous obstacles. Fundamentally, the principle of restorative justice demands the full restoration of victims' rights. At the international level, the Palermo Protocol (2000), ratified through Law Number 14 of 2009, stipulates that states must guarantee victims' access to compensation. Article 6 of the Protocol underscores the importance of ensuring that victims receive restitution, either through payment by the offender or via a state compensation mechanism if the offender is unable to pay. This writing adopts a normative legal research approach, supported by secondary data, such as primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed using a descriptive-analytical method based on literature studies. The study recommends that a comprehensive reform of the compensation mechanism for victims of human trafficking is necessary moving forward. It is suggested that the government establish a Victim Compensation Fund managed with transparency. Furthermore, strengthening the capacity of law enforcement officers and improving regulations regarding mandatory restitution orders in criminal verdicts are urgent needs. Overall, it can be concluded that the provision of compensation for victims of human trafficking is a fundamental right, yet there are still significant challenges in its implementation in Indonesia. Policy reforms, the provision of alternative funding mechanisms, and the reinforcement of a restorative justice perspective are imperative to ensure the comprehensive and dignified restoration of victims' rights.

Keywords: *Compensation; Human Trafficking; Restitution; Criminal Act*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak luas terhadap martabat, hak, dan kesejahteraan manusia. Korban perdagangan orang tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan akibat eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan ganti kerugian kepada korban menjadi sangat penting sebagai bentuk pemulihan hak serta sebagai langkah untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin ke keadaan semula. Secara normatif, perlindungan bagi korban perdagangan orang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak korban untuk memperoleh restitusi, yaitu ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita korban. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi ini masih jauh dari harapan. Banyak putusan pengadilan terkait tindak pidana

perdagangan orang tidak memuat perintah pembayaran restitusi, dan prosedur pengajuan restitusi pun dinilai masih rumit dan kurang sosialisasi kepada korban.¹

Kendala lain yang dihadapi dalam implementasi restitusi adalah ketidakjelasan teknis prosedur dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian, rendahnya kesadaran korban terhadap hak-haknya, serta keterbatasan sumber daya manusia di antara aparat penegak hukum untuk memperjuangkan hak restitusi korban. Kondisi ini menyebabkan banyak korban memilih untuk tidak mengajukan tuntutan restitusi, karena khawatir prosesnya memperpanjang penderitaan atau hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan kerugian yang dialami. Di tingkat internasional, hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian diakui dalam berbagai instrumen hukum, seperti Protokol Palermo (2000) yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman terhadap perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi Protokol ini dan berkewajiban untuk mengadopsi ketentuannya ke dalam hukum nasional.²

Meskipun secara yuridis dasar hukum sudah tersedia, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dengan implementasinya. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya mekanisme sederhana, cepat, dan murah yang dapat digunakan oleh korban untuk menuntut hak restitusi. Restitusi seringkali dipandang sebagai beban tambahan dalam proses hukum, bukan sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana. Upaya untuk memperbaiki situasi ini telah mulai dilakukan melalui beberapa inisiatif, antara lain dengan mendorong harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berperan penting dalam membantu korban perdagangan orang untuk mengajukan permohonan restitusi. Namun, tantangan besar masih menghadang, khususnya dalam hal sosialisasi kepada korban, pelatihan kepada aparat penegak hukum, dan pembuatan peraturan pelaksana yang lebih rinci dan aplikatif.³

Pada tahun 2024, genap 17 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara historis,

¹ Agus Hasanudin, Sh. A.21211010, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan. "Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 2, no. 2, 2015. Hlm 35.

² Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.948. akses di <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/948>

³ Hidayati, M. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. , 1, 163-175. Diakses di <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/sps/article/view/59>

keberadaan UU ini mencerminkan komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Protokol PBB Tahun 2000 mengenai Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penandatanganan Protokol Palermo oleh Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, mempertegas kewajiban negara untuk secara konsisten menindak dan menangani kejahatan perdagangan orang. Secara umum, perdagangan orang dapat didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴

Perumusan unsur dalam pasal diatas mencerminkan pada tiga kriteria yakni proses, cara dan tujuan. Ketiga kriteria ini merujuk pada kesatuan perbuatan yang kesemuanya saling berhubungan hingga pada tujuan dari perbuatan telah diselesaikan. Kriteria proses merujuk pada unsur, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Kemudian kriteria cara berupa, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara dan yang terakhir adalah tujuan berupa eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu perdagangan orang, penting bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme ganti kerugian korban sebagai bagian dari sistem keadilan pidana. Tidak hanya dalam bentuk pemberian restitusi yang efektif, tetapi juga dalam membangun sistem perlindungan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Pendekatan ini menempatkan kebutuhan, hak, dan kepentingan korban sebagai pusat dari seluruh proses hukum. Dengan latar belakang ini, penelitian lebih lanjut mengenai implementasi hak restitusi dalam kasus perdagangan orang menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, mengevaluasi efektivitas regulasi saat

⁴ Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN No. 58, Ps. 1 Angka (1).

ini, serta memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban, sehingga cita-cita keadilan substantif dapat tercapai secara lebih nyata di masa depan.

Korban perdagangan orang berhak atas semua hak-hak yang tertuang dalam regulasi LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) bahkan diberikan pula Hak Bantuan Medis, Hak Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologi serta pemberian restitusi dan kompensasi. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sedangkan kompensasi yakni ganti kerugian yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Pemberian restitusi dan kompensasi dapatlah diberikan kepada korban perdagangan orang, hal ini dikarenakan korban perdagangan orang masuk dalam klasifikasi korban pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM berat dapat meliputi Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, Tindakan kekerasan yang tersistematis terhadap masyarakat bisa berupa penyiksaan, perbudakan, pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perdagangan orang merupakan kejahatan berat yang mencederai hak asasi manusia dan menyebabkan dampak multidimensional terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Dalam rangka mengembalikan martabat dan hak-hak korban, hukum Indonesia memberikan jaminan atas hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi. Salah satu dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta didukung oleh beberapa regulasi pelaksana lainnya.

Namun, meskipun secara normatif kerangka hukum telah tersedia, penerapan hak restitusi bagi korban masih menemui berbagai hambatan di tingkat praktis. Fakta empiris mengungkapkan bahwa salah satu keterbatasan mendasar dalam regulasi Indonesia adalah ketentuan bahwa hak atas kompensasi dan restitusi bergantung pada terbuktinya kesalahan pelaku di pengadilan, sehingga korban seringkali sulit untuk memperoleh haknya jika pelaku lebih memilih menjalani hukuman penjara daripada membayar ganti rugi.⁵ Kondisi lain menggambarkan bahwa upaya memenuhi hak restitusi korban melalui pendekatan keadilan restoratif masih menghadapi hambatan struktural. Salah satunya adalah lemahnya

⁵ Ali, M., Mulyono, A., Sanjaya, W., & Wibowo, A. (2022). Compensation And Restitution For Victims Of Crime In Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, And Proposed Solution. *Cogent Social Sciences*, 8. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>.

implementasi konsep *plea-bargaining* dan *deferred prosecution agreement* yang mengakomodasi penyampaian *Victim Impact Statement* dalam sistem hukum Indonesia.⁶

Kendala juga muncul dalam aspek teknis pengajuan restitusi, restitusi dapat ditolak oleh hakim apabila bukti pengeluaran yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian yang ketat. Dalam kasus tersebut, meskipun korban telah mengajukan permohonan, restitusi akhirnya ditolak karena prosedur pengajuan dianggap tidak sah.⁷ Di sisi lain, situasi yang dialami korban tersandera pada kondisi psikologis korban. Tantangan bukan hanya soal nilai kerugian, tetapi juga stigma sosial yang kerap dihadapi korban setelah keluar dari lingkaran perdagangan orang. Dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah menjadi faktor krusial dalam mendorong pemulihan korban secara komprehensif.⁸

Korban dalam perjalanannya guna mendapatkan perlindungan tidak terlepas dari keberadaan LPSK. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) adalah Lembaga yang bertugas untuk menjamin perlindungan baik secara fisik maupun psikologis bagi saksi dan korban, yang meliputi penyediaan pengamanan, layanan medis, serta program rehabilitasi. Selain itu, LPSK juga memberikan dukungan hukum, pendampingan dalam proses hukum, serta bantuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan krusial dalam proses peradilan pidana, karena kesaksian yang disampaikan tanpa rasa takut atau tekanan dapat membantu mengungkap tindak pidana secara lebih efektif. Selain itu, untuk memperkuat upaya pengungkapan secara menyeluruh, terutama dalam kasus tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlindungan serupa juga perlu diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, serta ahli yang terlibat dalam proses peradilan.

Korban tindak pidana pada dasarnya melekat hak-hak, hal ini berguna untuk melindungi dan memberikan keamanan, kepastian dan keadilan bagi korban tindak pidana, hak-hak korban tindak pidana berupa: *Perlindungan Fisik* (Korban berhak atas perlindungan fisik, termasuk pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, dan pemberian identitas baru jika diperlukan), *Perlindungan Hukum* (Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum dan bantuan hukum dalam proses peradilan), *Bantuan Medis dan*

⁶ Pasaribu, R. (2020). Fulfillment Of Restitution Right Of Human Trafficking Crime Victim Through Restorative Justice Approach In Criminal Justice System In Indonesia. *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, 7, 504-518. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I2.1521>

⁷ Dharmawan, N., Santoso, A., & Aryono, A. (2024). Juridical Analysis Of Judges' Considerations In Denying The Rights Of Restitution To Victims Of Human Trafficking Crimes (Study Decision No. 359 / Pid.Sus / 2020 / Pn Cbi). *Jihad : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*. <https://doi.org/10.58258/Jihad.V6i2.6939>

⁸ Wahyu, Hartanto, T., Surabaya, N., & Fatmawati, (2025). Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59246/Aladalah.V3i1.1145>

Psikososial (Korban berhak atas bantuan medis, pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, serta rehabilitasi psikososial dan psikologis), *Kompensasi dan Restitusi* (Korban berhak mengajukan tuntutan kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi atau ganti rugi dari pelaku tindak pidana), *Hak Atas Informasi* (Korban berhak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan kasus, perlindungan, dan pemulihan), *Hak Atas Pelayanan Kesehatan* (Korban berhak atas pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis), *Hak Atas Penguatan Psikologis* (Korban berhak atas bantuan untuk mengatasi trauma psikologis yang dialami), *Hak Atas Pemberian Kesaksian Tanpa Hadir di Pengadilan* (Korban dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di persidangan jika dibutuhkan), *Hak Atas Bantuan Hidup Sementara* (Korban dapat diberikan bantuan hidup sementara selama menjalani program perlindungan). LPSK juga memberikan pendampingan, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta pendampingan dalam proses peradilan.⁹

Penjabaran tentang hak di atas tidak semua tindak pidana dapat mengakses terhadap korban tindak pidana, ada kekhususan yakni adanya tindak pidana kasus tertentu maka korban dari tindak pidana kasus tertentu akan mendapatkan tambahan hak berupa hak bantuan medis dan hak bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Maka korban perdagangan orang masuk dalam korban tindak pidana kasus tertentu, selain dari korban perdagangan orang, ada pula korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat.

Hak bantuan medis yakni, bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Korban perdagangan orang berhak memperoleh bantuan medis yang mencakup pengobatan luka fisik, perawatan atas penyakit akibat eksploitasi, dan akses ke layanan kesehatan lanjutan. Bantuan medis sangat penting untuk mengembalikan kondisi fisik korban, yang sering mengalami luka akibat kekerasan fisik, penyiksaan, atau pelecehan seksual.¹⁰ Di Indonesia, hak ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Negara wajib menyediakan

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ln.2014/No. 293, Tln No. 5602, Ll Setneg: 25 Hlm

¹⁰ C., Astesa, D., & Nisa, I. (2024). Social Reintegration Of Victims Of Human Trafficking In Indonesia. Kne Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/Kss.V8i21.14817>

layanan medis melalui fasilitas pemerintah atau bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk memastikan akses korban terhadap pemulihan kesehatan.

Hak bantuan rehabilitasi psikososial yakni semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Trauma psikologis akibat perdagangan orang sering lebih dalam dan bertahan lebih lama dibanding luka fisik. Oleh karena itu, korban juga berhak mendapatkan layanan rehabilitasi psikososial dan psikologis yang bertujuan untuk Mengatasi stres pascatrauma (PTSD); Memulihkan harga diri dan rasa aman dan Mempersiapkan korban untuk reintegrasi sosial. Banyak korban mengalami kesulitan beradaptasi kembali dalam masyarakat akibat stigma, rasa malu, dan trauma berat. Rehabilitasi psikososial menjadi krusial agar korban dapat membangun kembali kehidupan yang bermartabat.¹¹ Program rehabilitasi ini meliputi konseling individu dan kelompok, terapi trauma, pelatihan keterampilan hidup, hingga bantuan sosial untuk membangun jaringan dukungan baru.

Selama tahun 2024, LPSK telah melaksanakan sebanyak 8.292 program perlindungan saksi dan korban. Seorang penerima perlindungan dapat memperoleh lebih dari satu jenis layanan dalam program ini. Secara umum, program perlindungan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) program perlindungan keamanan sebanyak 1.908 layanan yang mencakup Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Hak atas Informasi, Perlindungan Hukum, Fasilitasi Hak Saksi Pelaku, serta Bantuan Biaya Hidup Sementara dan Penggantian Biaya Transportasi; 2) program bantuan sejumlah 2.619 layanan yang meliputi Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial, dan Rehabilitasi Psikologis; dan 3) program fasilitasi ganti kerugian sebanyak 3.765 layanan yang terdiri atas Fasilitasi Restitusi serta Fasilitasi Pemenuhan Kompensasi.¹² Hak atas bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan

¹¹ Hidayat, M., & Effendi, T. (2023). Challenges In Protecting Trafficking Victims' Rights In Indonesia. Rechtsidee. <https://doi.org/10.21070/Jihr.V12i2.1009>

¹² LPSK, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan LPSK 2024*, Diakses di https://www.lpsk.go.id/api/storage/2025-02-18T05:46:56.288Z-laporan-tahunan-lpsk-2024_ringkasan-eksekutif.pdf pada 10 Januari 2025.

bagian vital dalam rangka pemulihan korban perdagangan orang. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan kedua hak ini terpenuhi secara efektif. Peningkatan kapasitas pelayanan, penyederhanaan akses administratif, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menjamin pemulihan korban yang lebih holistik dan bermartabat.

Perdagangan orang termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik dalam aspek fisik, mental, maupun ekonomi. Sebagai langkah untuk mengembalikan hak-hak korban, sistem hukum menyediakan mekanisme restitusi dan kompensasi yang berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban hukum dan moral, baik dari negara maupun pelaku tindak pidana.

1. Restitusi

Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban, Perma No.1 Tahun 2022 pada Pasa2 dinyatakan bahwa tindak pidana yang dapat dimintakan restitusi yakni: Pelanggaran HAM berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis, Tindak Pidana Anak dan Tindak Pidana lain yang ditetapkan oleh LPSK. Ruang lingkup bentuk restitusi tertuang dalam pasal 4 Perma No 1 Tahun 2022, yakni:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Restitusi tidak menghilangkan hak korban/keluarga/ahli waris atau wali untuk mengajukan gugatan perdata, hal ini tertuang dalam Pasal 9 Perma. Hal ini dapat terjadi jika:

- a. Permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
- b. Permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Terdapat dua mekanisme bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi, yaitu melalui pengajuan dan pemeriksaan permohonan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melalui pengajuan dan pemeriksaan setelah

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi diajukan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa perkara pidana terhadap pelaku, yakni Pengadilan Militer, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Pengadilan Militer Tinggi.

2. Kompensasi

Kompensasi merupakan penggantian kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian secara penuh. Pihak yang berhak menerima kompensasi adalah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan korban tindak pidana terorisme. Pengadilan yang berwenang menangani permohonan kompensasi terkait tindak pidana terorisme adalah pengadilan yang sesuai dengan tempat di mana pelaku diadili, sementara untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan HAM. Hal ini termaktub dalam Pasal 16 Perma 1 Tahun 2022. Kompensasi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian
- c. Penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan
- d. Kerugian materil dan imateril lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Permohonan kompensasi memiliki perbedaan dengan restitusi, di mana restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kompensasi hanya dapat dimohonkan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Meskipun demikian, terdapat pengecualian bagi korban tindak pidana terorisme, yaitu apabila pelaku tidak diketahui, pelaku telah meninggal dunia, atau tindak pidana terorisme tersebut terjadi di luar wilayah negara Indonesia.

Pemulihan hak korban tidak hanya harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Sebaliknya, diperlukan penguatan jalur perdata dan mekanisme restitusi berbasis pendekatan restoratif. Frances Simmons, dalam kajiannya terhadap sistem di Australia, menekankan perlunya memperluas akses korban ke jalur sipil untuk menuntut ganti kerugian secara langsung, tanpa menunggu pelaku dijatuhi hukuman pidana.¹³ Pendekatan lain yang direkomendasikan adalah dengan memastikan pelacakan aset pelaku sejak tahap awal

¹³ Frances Simmons et al. "Making possibilities realities: Compensation for trafficked people." *Sydney Law Review*, 34 (2012): 511.

penyidikan. Ini penting agar aset tersebut dapat disita dan digunakan untuk membayar kompensasi kepada korban, bukan hanya denda untuk negara.¹⁴

KESIMPULAN

Hak korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi dalam kasus perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Perma No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keseragaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan yang telah diatur sebelumnya, antara lain melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan bagi Saksi dan Korban. Seiring dengan perkembangan sistem peradilan pidana, orientasi tidak lagi hanya terfokus pada kepentingan pelaku, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap korban. Korban tindak pidana tertentu kini tidak hanya memperoleh hak atas perlindungan, tetapi juga hak untuk menerima restitusi dan kompensasi. Tujuan utama dari pemberian restitusi dan kompensasi adalah untuk mewujudkan keadilan serta memulihkan kondisi korban akibat tindak pidana tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi dan kompensasi masih menemui berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam menentukan besaran kerugian serta adanya stigma sosial yang melekat pada korban. Untuk memperoleh hak tersebut, korban dapat mengajukan permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau langsung ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hasanudin, S.H. "Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus TPPO dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Ali, M., A. Mulyono, W. Sanjaya, dan A. Wibowo. "Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution." *Cogent Social Sciences* 8 (2022).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>.

¹⁴ Sitompul, R. M., et al. (2025). Maximising restitution penalties as a system of fines and compensation in human trafficking judgements. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS)*. DOI: 10.59188/icss.v4i1.237

- Astesa, D. C., dan I. Nisa. "Social Reintegration of Victims of Human Trafficking in Indonesia." *KnE Social Sciences* (2024). <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14817>.
- Dharmawan, N., A. Santoso, dan A. Aryono. "Juridical Analysis of Judges' Considerations in Denying the Rights of Restitution to Victims of Human Trafficking Crimes (Study Decision No. 359 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbi)." *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* (2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i2.6939>.
- Hidayat, M., dan T. Effendi. "Challenges in Protecting Trafficking Victims' Rights in Indonesia." *Rechtsidee* (2023). <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i2.1009>.
- Hidayati, M. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia." *SPS 1* (2012): 163–175. Diakses di <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/sps/article/view/59>.
- LPSK. *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan LPSK 2024*. Diakses 10 Januari 2025. https://www.lpsk.go.id/api/storage/2025-02-18T05:46:56.288Z-laporan-tahunan-lpsk-2024_ringkasan-eksekutif.pdf.
- Pasaribu, R. "Fulfillment of Restitution Right of Human Trafficking Crime Victim through Restorative Justice Approach in Criminal Justice System in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7 (2020): 504–518. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1521>.
- Rances Simmons, et al. "Making Possibilities Realities: Compensation for Trafficked People." *Sydney Law Review* 34 (2012): 511.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. LN No. 58, Ps. 1 angka (1).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. LN 2014 No. 293, TLN No. 5602.
- Sitompul, R. M., et al. "Maximising Restitution Penalties as a System of Fines and Compensation in Human Trafficking Judgements." *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS)* (2025). <https://doi.org/10.59188/icss.v4i1.237>.
- Sulistiani, L. "Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.
- Wahyu, T., N. Surabaya, dan Fatmawati. "Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* (2025). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1145>.